



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/844 /IV.01 /2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SDIT DAAR 'ILMI WAY KANAN Tgl. 09 Agustus 2021.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SDIT DAAR 'ILMI WAY KANAN
Kepala Satuan Pendidikan : Resi Oktia Pratiwi, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mayjend Riyacudu, Km.09
Kec. Blamabangan Umpu
Kab. Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 23 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN.

USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat.....



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN ZALFA ISLAMI WAYKANAN

Nomor Induk Berusaha : 9120409970327

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN LINGKUNGAN VIII KM.09
- Desa/Kelurahan : Blambangan Umpu
- Kecamatan : Blambangan Umpu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung
- Luas Lahan : 168 m²
- Rencana Kegiatan : - 85121. PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA. Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
- Koordinat : 52.4985005, 33.8026603

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 2 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120409970327

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	YAYASAN PENDIDIKAN ZALFA ISLAMI WAYKANAN
Alamat Usaha	:	JL. JENDRAL SUDIRMAN LINGKUNGAN VIII KM. 09, Kel. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung
NPWP	:	25.677.131.2-435.000
Nomor Telepon	:	081369026383
Nomor Fax	:	081369026383
Email	:	-
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI	:	85121
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 02 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00001/15/DPMPTSP.17/III.2022

- Membaca** : Surat permohonan dari EKAWATI selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. UMPU SEMENGUK, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan MARET 2022
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- | | |
|--|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN ZALFA ISLAMI |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : JL. JENDR. SUDIRMAN LINGKUNGAN VIII KM. 9, KEL./KAMP. BLAMBANGAN UMPU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga | : EKAWATI |
| Pekerjaan/Jabatan | : PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| Alamat | : RT. 001 RW. 001, KEL./KAMP. NEGERI BARU, KEC. UMPU SEMENGUK, KAB. WAY KANAN |
| Nama Sekolah | : SDIT DAAR 'ILMI WAY KANAN |
| Alamat Sekolah | : JL. MEYJEN RIYACUDU KM. 9 KEL./KAMP. BLAMBANGAN UMPU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Kepala Sekolah | : RESI OKTIA PRATIWI, S.PD |
| Masa berlaku sampai dengan | : 15 MARET 2027 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 23 MARET 2022**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

23/03/2022 14:37:51



ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001